



## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik

Raditya Sri Krisnha Wardhana

Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Semarang

Email: [radityakrisna.lawfirm@gmail.com](mailto:radityakrisna.lawfirm@gmail.com)

**Abstract:** Criminal law policy as a form of fraud prevention using electronic is needed to overcome crimes in the information technology sector. Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions plays a role as a legal umbrella of information technology that is accommodative to developments and anticipates problems and negative impacts of advances in information technology. In the cyber world, there is a big potential criminal act to happen because the identity of people in there is hard to prove, while the rule of validation evidence from electronic media and an expansion of statutory jurisdiction of electronic information technology is in the grey area. One of the reasons that cause many criminal frauds through electronic media is law enforcement hasnot optimally solved this kind of case. The amount of these criminal acts is increasing every year. That is why the focus of this thesis is; (1) how the criminal law policy in tackling criminal fraud through electronic media, (2) what are the obstacles and efforts of law enforcers in implementing criminal law policies to tackle criminal acts of fraud through electronic media cases, also (3) how is the court consideration decide the verdict on the perpetrator of criminal fraud through media electronic. This thesis is normative legal research with a statute approach and comparative approach. The type of data used is secondary data. The results show that the provisions of criminal law policies to tackle criminal acts of fraud through electronic media have been clearly regulated in Act No 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions. There are still few law enforcement who understand the circumstances of information technology, limitations, facilities, and infrastructure; also, law enforcement institutions in regions are not ready to anticipate cybercrime as the obstacles to overcome criminal fraud through electronic media. Finally, the consideration of judges in decisions should consider both juridical and non-juridical factors.

**Keywords:** Criminal Law Policy, Fraud, ElectronicMedia, Criminal Act.

**Abstrak:** Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik keberadaannya diperlukan untuk mengatasi tindak kejahatan di bidang teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum dalam bidang teknologi informasi yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan dan dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi. Dunia internet, berpotensi sangat besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan dan sulit untuk ditangkap karena antara orang yang ada di dalam dunia maya ini sebagian besar fiktif atau identitas orang per orang tidak nyata. Sementara pengaturan mengenai diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE pun masih abu-abu. Salah satu faktor yang menyebabkan penipuan menggunakan sarana elektronik menjadi kian marak adalah karena belum optimalnya penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang tindakan perbuatannya menggunakan sarana elektronik. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana elektronikpun dari tahun ke tahun angka yang dilaporkan menunjukkan peningkatan. Oleh karenanya fokus kajian pada pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, (2) apa kendala dan upaya penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana

elektronik serta (3) bagaimana pertimbangan Pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi, terbatasnya sarana dan prasarana serta belum siapnya institusi penegak hukum di daerah untuk mengantisipasi tindak kejahatan siber menjadi kendala Penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik. Yang terakhir adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridis

**Kata Kunci:** Kebijakan Hukum Pidana; Penipuan; Sarana Elektronik; Tindak Pidana

## A. Pendahuluan

Globalisasi yang saat ini ditandai dengan begitu pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, membuat manusia semakin mudah dalam melakukan berbagai komunikasi tanpa dibatasi oleh adanya jarak, ruang dan waktu. Kecanggihan atas teknologi komunikasi sebagaimana dimaksud, pada awalnya digunakan hanya untuk melakukan aktifitas tukar-menukar informasi, namun seiring berjalannya waktu kecanggihan atas teknologi komunikasi kemudian telah bertransformasi menjadi sarana untuk melakukan berbagai kegiatan komersil, seperti informasi produk, penjualan, promosi serta pembelian berbagai produk secara *e-commerce* dengan menggunakan jaringan *internet*.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi yang secara signifikan berlangsung demikian cepat, kemudian berimplikasi pada perkembangan tindak pidana yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional lainnya. Salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana elektronik. Berdasarkan tinjauan literatur, menunjukkan bahwa penipuan menggunakan sarana elektronik merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dimana pelakunya telah melakukan kesalahan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian atas perbuatan yang dilakukannya tersebut harus dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan sanksi dan ancaman yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya penipuan yang menggunakan sarana elektronik sebagaimana dimaksud memiliki suatu persamaan dengan penipuan yang bersifat konvensional, yang membedakan diantara keduanya adalah sarana perbuatannya, dimana penipuan yang menggunakan sarana elektronik ini dalam melakukan perbuatannya sering memanfaatkan sarana berupa perangkat teknologi seperti handphone, komputer dan jaringan internet<sup>3</sup>

Bentuk penipuan dengan menggunakan sarana elektronik pun bermacam-macam, mulai dari penipuan pemberian hadiah melalui SMS, belanja online hingga pembajakan *WhatsApp*. Bahkan tren *Bisnis online* saat ini membuka celah bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana yang dapat menyebabkan kerugian

---

<sup>1</sup> Cahyo Pamungkas, 2015, *Global village dan Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan*, Jurnal Global & Strategis, Vol 9, No 2 Tahun 2015, Hal 245-261

<sup>2</sup> H Sofwan Jannah & M. Naufal, 2012, *Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid, Vol. XII, NO 1, Feb-Agust Tahun 2012, Hal 70-84

<sup>3</sup> Rizki Dwi Prasetyo, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, Jurnal Sarjana Ilmu Hukum, Edisi Agustus 2014, Hal 1-12

bagi orang lain,<sup>4</sup> seperti contoh kasus penipuan bisnis *online* berkedok investasi yang terjadi di Malang, dimana atas kasus tersebut awalnya pelaku membuat postingan melalui *akun facebook* pada grup facebook Aneka Usaha Malang Raya (AUMR) yang menawarkan investasi atau yang butuh tambahan modal. Dalam grup tersebut pelaku meminta untuk meng-*add link akun facebook* miliknya yang di dalamnya ada penawaran “investasi dengan minimal pencairan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dalam 24 (dua puluh empat) jam” dan banyak testimoni yang menyatakan bahwa investasi itu memang cair. Pelaku dengan sengaja dan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan menawarkan, membujuk atau mengiming-imingi target korban agar berinvestasi dengan harapan uang investasi tersebut bertambah dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Kasus penipuan menggunakan sarana elektronik selain contoh kasus diatas juga terjadi di Bantul, dimana kasus yang terjadi dibantul awali pada saat pelaku memasang iklan kartu mentari 3Gb di situs *internet www.olx.co.id* dengan tujuan untuk dapat diakses oleh khayalak ramai. Pelaku menggunakan akun *facebook* dengan nama Joe Bembi Aditia. Pelaku berkenalan dengan korban bukan menggunakan nama sebenarnya karena hendak mendapatkan untung. Setelah korban terpedaya dan berminat membeli kartu Mentari tersebut sebanyak 1000 (seribu) unit dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), pelaku meminta pembayarannya melalui rekening, namun setelah uang dikirim, pesanan korban belum datang dan handphone pelaku sudah tidak aktif serta kontak *WhatsApps* korban juga diblokir.<sup>6</sup>

Konstruksi hukum yang mengatur mengenai tindak pidana melalui sarana elektronik saat ini sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (UU ITE), sehingga dengan telah disahkannya Undang-Undang sebagaimana dimaksud maka hukum di bidang teknologi informasi telah menjadi bidang tersendiri untuk menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik.

Pada saat ini banyak sekali faktor yang menyebabkan penipuan menggunakan sarana elektronik menjadi semakin marak.<sup>7</sup> Salah satunya disebabkan karena belum optimalnya penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang tindakan perbuatannya menggunakan sarana elektronik. Tidak optimalnya penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan menggunakan sarana elektronik adalah berkaitan dengan, penerapan pasal yang didakwakan terhadap pelaku.

Jika mengacu kepada Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)*”. Penjelasan UU ITE secara tegas menyebutkan bahwa Informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah meliputi alat informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.

---

<sup>4</sup> Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, Hal. 25

<sup>5</sup> Studi Putusan PN Malang 572/Pid.B/2017/PN.Mlg

<sup>6</sup> Studi Putusan PN Bantul 165/Pid.B/2018/PN.Btl

<sup>7</sup> Denni Wahyuning Ismoyo, *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet (Studi di Polres Malang Kota)*, Skripsi, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2014, Hal 1-5

Ketentuan ini merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan KUHP meskipun di dalam UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan. Unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik*” ini identik dan memiliki kesamaan dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP serta memiliki karakteristik khusus yaitu diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

Pengaturan mengenai diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE masih abu-abu dan menimbulkan ketidakkonsistenan bagi penegak hukum dalam menerapkan norma bagi pelaku tindak pidana yang menggunakan kartu kredit, seperti contoh didalam Putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 572/Pid.B/2017/PN.Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul nomor 168/Pid.B/2015/PN.Btl, dimana berdasarkan dua putusan tersebut memiliki perbedaan atas dakwaan, tuntutan dan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dalam keduanya menggunakan sarana elektronik. Pada Putusan Pengadilan Negeri Malang nomor 572/Pid.B/2017/PN.Mlg, Hakim memutuskan terdakwa dikenakan hukuman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yakni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan konvensional seperti yang didakwakan Penuntut Umum. Akan tetapi pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul nomor 168/Pid.B/2015/PN.Btl, Hakim memutuskan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Pelaku tindak pidana penipuan pada dua putusan Pengadilan tersebut diatas keduanya menggunakan sarana elektronik sebagai medianya, yakni internet melalui akun [www.facebook.com](http://www.facebook.com) dan [www.olx.com](http://www.olx.com)

Berdasarkan pada permasalahan sebagaimana dimaksud, maka agar sekiranya perlu adanya pembaharuan hukum untuk menanggulangi tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Pembaharuan hukum pidana sendiri merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana adalah usaha-usaha untuk mewujudkan hukum pidana secara lebih baik yang melalui tahap operasionalisasi/fungsionalisasi/ konkretisasi hukum pidana, yaitu tahap perumusan aturan-aturan hukum pidana, kemudian tahap penegakan hukum di lapangan yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan pidana.<sup>8</sup>

Sementara Sudarto dalam bukunya ‘Hukum dan Hukum Pidana’ menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.<sup>9</sup> Peristiwa pidana menurut Simons digambarkan sebagai perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan menggunakan

---

<sup>8</sup>Budiyanto, (2019), *Kebijakan Hukum Pidana*, Available online from <https://budi399.wordpress.com/2019/04/01/kebijakan-hukum-pidana/>, Budi 399. Wordpress [Accessed Mar 10, 2020].

<sup>9</sup> Angga Dito Ganesha, 2017, ‘*Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Barang Secara Online*’, Diponegoro Law Jurnal, volume 6 No. 2 Tahun 2017, Hal 4

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, Hal. 37

sarana elektronik, dimana kebijakan penanggulangan hukum pidana tersebut bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik. Atas dasar alasan tersebut mendorong Penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik.

## **B. Permasalahan**

Tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui sarana elektronik merupakan isu hukum/permasalahan yang sangat menarik untuk dijadikan bahan penelitian, hal demikian tidak terlepas mengingat jumlah angka yang dilaporkan saat ini terus mengalami berbagai peningkatan dari tahun ke-tahunnya. Beradasrakan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki permasalahan yang ditetapkan dengan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik?
2. Apa kendala dan upaya penegak hukum dalam menerapkan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik?
3. Bagaimana pertimbangan Pengadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, yang akan mencoba memberikan gambaran terhadap isu hukum yang diangkat secara deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, sementara data sekunder merupakan data berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi buku-buku, jurnal peraturan terkait putusan pengadilan dan lain sebagainya.

## **D. Pembahasan**

### **1. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik**

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap undang-undang dan kepentingan umum, yang atas perbuatannya tersebut pelakunya diancam dengan sanksi dan/atau hukuman. Kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana harus memenuhi syarat keadilan yang artinya harus memperhatikan hak-hak pelaku dan korban. Hukum pidana di bidang teknologi informasi dapat difungsikan sebagai sarana untuk mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik. Hukum pidana di bidang teknologi informasi ini diatur di luar KUHP maka pemberlakuannya mengikuti pola asas *lex specialis derogat legi generali*.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam upaya penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana elektronik melalui sarana penal tercantum dalam UU ITE yang merupakan payung hukum pertama dalam mengatur tindak pidana dengan menggunakan sarana elektronik atau sering disebut tindak pidana siber, dimana UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik.

Asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana juga dianut dalam UU ITE, yaitu tampak dalam Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Itu artinya ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE akan digunakan setelah tanggal ditetapkan. Asas legalitas ini adalah asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu, jika setelahnya terjadi perbuatan subjek hukum yang memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana.<sup>11</sup>

Angga dito didalam bukunya telah dengan tegas menyebutkan bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hokum tertentu dapat dikategorikan memiliki unsur suatu tindak pidana apabila didalam perbuatannya tersebut memenuhi berbagai syarat-syarat yang meliputi :<sup>12</sup>

- a. “ perbuatan tersebut harus ada perbuatan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang”;
- b. “Perbuatan itu harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya”;
- c. “Harus ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan”;
- d. “Harus ada ancaman hukumannya”.

Selain asas legalitas, asas-asas pemberlakuan hukum pidana di bidang teknologi informasi menggunakan sarana elektronik sama dengan asas-asas umum pada hukum pidana yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP. Namun asas-asas berlakunya hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut tidaklah mudah untuk diterapkan dalam menangani kejahatan yang menggunakan sarana elektronik atau berhubungan dengan komputer. Hal tersebut dikarenakan kejahatan dengan menggunakan sarana elektronik dapat dilakukan lintas Negara dan dalam ruang maya (virtual). Asas pemberlakuan hukum pidana tetap dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menangani perkara tindak pidana yang menggunakan sarana elektronik di Indonesia.

Pengaturan tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik diatur dalam UU ITE yang memiliki kaitan terhadap beberapa pasal yang diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan teknologi informasi yang saat ini sudah memasuki era 4.0, peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum pidana diharapkan sebagai *ius constituendum* yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan dan dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi bagi masyarakat luas.

Tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik termasuk dalam kelompok kejahatan *illegal contents*<sup>13</sup> dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *computer related fraud*, yaitu kecurangan atau penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.<sup>14</sup> Penipuan

---

<sup>11</sup> Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, Hal. 20

<sup>12</sup> Angga Dito Ganesha, *Op.Cit.* Hal. 4

<sup>13</sup> *Illegal Contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

<sup>14</sup> Widodo, *Op.Cit.* Hal. 87

menggunakan sarana elektronik dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Pemberian sanksi hukum pidana terhadap perbuatan penipuan melalui sarana elektronik ini diterapkan jika dalam perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan secara ekonomi secara tidak sah atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain.

Pengaturan hukum tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik ini tidak disebutkan secara langsung dalam UU ITE, namun kebijakan hukumnya tersebut tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dirumuskan sebagai setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE ini identik dan memiliki karakteristik termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang.

Contoh kasus *computer related fraud*<sup>15</sup> atau kecurangan yang dilakukan melalui sarana elektronik yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam penelitian kali ini Penulis mengambil Kasus penipuan bisnis berkedok investasi yang terjadi di Malang dan penipuan penjualan kartu perdana dengan pelaku yang pada saat berkenalan dengan korban memakai nama palsu berlokasi di dekat UDINUS Semarang.

Seperti yang telah dijelaskan di dalam Bab II, untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dalam keadaan sadar. Unsur-unsur tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE pada dua kasus tersebut diatas adalah :

1. Setiap orang dengan sengaja

Pada Kasus pertama : terdakwa atas nama MSA memposting melalui akun Tri Atik Fitri di grup facebook Aneka Usaha Malang Raya (AUMR) yang menawarkan investasi

Pada Kasus kedua : terdakwa YU memasang iklan kartu Mentari 3 Gb di internet melalui situs [www.olx.com](http://www.olx.com) dengan tujuan untuk dapat diakses oleh khalayak ramai.

2. Melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melawan hukum, tanpa hak, dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Pada Kasus pertama : terdakwa MSA meminta korban untuk *addlink* Facebook dengan nama Sari Dewi yang di dalamnya ada penawaran “investasi dengan minimal pencairan sebesar 10 kali lipat dalam 24 jam” dan banyak testimoni yang menyatakan bahwa investasi Sari dewi memang cair. Namun setelah korban join dalam investasi tersebut, dana yang dijanjikan tidak cair sehingga korban meminta uangnya dikembalikan

Pada Kasus kedua : terdakwa YU berpura-pura dengan memakai nama palsu yaitu Andri, menawarkan untuk menjual harga kartu Mentari 3Gb dengan memperlihatkan gambar /foto kartu Mentari dalam situs internet yang membuat korban terpedaya lalu berminat untuk membeli kartu Mentari

---

<sup>15</sup> Widodo, *Op.Cit.* Hal. 87

tersebut. Korban mengirim pesan ke alamat email kemudian disepakatilah harga 1000 unit kartu mentari 3Gb dimana pembayarannya dilakukan melalui transfer bank. Oleh terdakwa dikatakan barang akan dikirim lewat JNE dan sampai ke alamat korban keesokan harinya. Karena hingga hari yang dijanjikan barang belum juga sampai, Korban berusaha konfirmasi melalui telepon seluler tetapi oleh terdakwa tidak diangkat, dan 2 (dua) hari kemudian No HP terdakwa sudah tidak aktif dan kontak milik korban di Whats App juga dihapus.

3. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik

Pada Kasus pertama : akibat perbuatan terdakwa MSA, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Pada Kasus kedua : akibat perbuatan terdakwa YU korban merasa dirugikan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan memang seringkali terjadi dalam dunia siber. Dan yang paling sering kita dapati, pihak pembelilah yang menjadi korban dalam penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik. Pihak pembeli/konsumen sering dirugikan atas perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual atau penyedia jasa yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Mengenai konten ilegal dalam hal ini perbuatan menyebarkan berita bohong dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana telah disebutkan dalam Bab sebelumnya diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Dan diancam dengan sanksi pidana oleh Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang menentukan : “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Perumusan subjek tindak pidana dalam UU ITE selalu diawali dengan “setiap orang” yang menunjukkan pengertian bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah orang perseorangan. Namun aturan pemidanaan dalam UU ITE tidak hanya ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana saja, dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE juga ditegaskan bahwa bahwa yang dimaksud “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Hal tersebut berarti bahwa jika badan hukum melakukan perbuatan yang dilarang dan mengakibatkan kerugian konsumen dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang dirumuskan dalam Pasal 35 UU ITE antara lain manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut seolah-olah data otentik.

Untuk pembuktiannya, aparat penegak hukum dapat menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan alat bukti sebagaimana Pasal 5 UU ITE yang berbunyi :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”

Penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik yang diatur di dalam Pasal 43 UU ITE dilakukan oleh Pejabat Polisi, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup dan tanggung jawab tugasnya di bidang Teknologi dan Informasi Elektronik yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dengan berpedoman pada KUHAP. Kemudian penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik dalam UU ITE dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana dimana dalam melakukan penangkapan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam.

Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media elektronik keberadaannya sangat diperlukan agar dapat mengatasi kejahatan di bidang teknologi informasi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Melalui substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang berjalan dengan maksimal maka penegakan hukum pidana terpadu dalam menanggulangi tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik dapat dimaksimalkan.

## **2. Upaya dan Kendala Penegak Hukum dalam Menerapkan Kebijakan Hukum Pidana untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik**

Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana elektronik tidak lepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah politik kriminal. Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>16</sup> Oleh karenanya UU ITE dibuat dengan tujuan yang tidak terlepas dari politik kriminal yaitu untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Evaluasi terhadap kebijakan hukum pidana di bidang teknologi informasi diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan.

Menurut Barda Nawawi, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.”<sup>18</sup>

Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cetakan ke-6, Alumni, Bandung, 2007, Hal 38

<sup>17</sup> Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hal. 214

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal 115

terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat Kepolisian, Kejaksaan, Advokat atau Pengacara dan badan-badan peradilan.<sup>19</sup> Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.<sup>20</sup>

Penegakan hukum di Indonesia saat ini kesulitan dalam menghadapi merebaknya tindak kejahatan di bidang teknologi informasi. Hal tersebut dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi dalam hal ini *internet*, terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Selain itu, aparat penegak hukum yang berada di daerah belum siap untuk mengantisipasi maraknya tindak kejahatan ini karena masih banyak yang gagap teknologi (*gaptek*). Institusi-institusi penegak hukum di daerah masih banyak yang belum didukung dengan jaringan internet. Keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh aparat kepolisian di daerah kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sarana prasarana penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik menyebabkan lamanya waktu dalam mengungkap tindak pidana tersebut dan alat-alat yang dibutuhkan pun juga memerlukan biaya yang besar.

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana elektronik tidaklah mudah. Selain karena kurangnya pemahaman atau kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, masyarakat lebih melihat nominal atau jumlah keuntungan dari suatu barang atau produk jasa yang ditawarkan. Ketika terjadi kerugian yang diakibatkan adanya penipuan melalui sarana elektronik, masyarakatpun enggan melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya ke aparat penegak hukum karena :<sup>21</sup>

- a. Masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya;
- b. Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi. Maksudnya masyarakat khawatir dipungut biaya oleh aparat penegak hukum;
- c. Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.

Untuk menangani kasus-kasus tindak pidana di bidang teknologi informasi khususnya tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, seperti penipuan bisnis *online* berkedok investasi, penipuan jual beli *online*, penipuan berkedok SMS berhadiah hingga pembajakan *WhatsApp*, Indonesia sangat membutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak kejahatan di bidang teknologi informasi. Tanpa adanya penegakan hukum yang terorganisir dan terstruktur di bidang teknologi informasi maka akan sulit menjerat pelaku-pelaku tindak kejahatan di bidang teknologi informasi.

---

<sup>19</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*, Konstitusi Press dan PT Syamil Cipta Media, Jakarta, 2006, Hal 386

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Hendy Sumadi, 2015, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum Volume 33 Nomor 2, September 2015, Hal. 198

Pihak Kepolisian telah memiliki Subdit *Cyber Crime* (yang khusus menangani tindak pidana terkait dengan tindak pidana melalui sarana elektronik atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Hal tersebut dilakukan karena dalam hal menanggulangi kasus tindak pidana di bidang teknologi informasi khususnya tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer.

Bareskrim Polri juga membentuk Satga *e-commerce* yang dikepalai Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim sebagai tempat penerimaan aduan dari pengguna *e-commerce* yang merasa dirugikan. Pihak pengelola/penyedia situs jual beli *online* pun telah mengusahakan dan menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi penipuan dalam situs jual beli *online*, diantaranya memberlakukan COD (*Cash on Delivery*) sebagai salah satu bentuk metode pembayaran untuk menghindari barang tidak sampai atau *seller* yang fiktif. Penerapan transaksi rekening bersama seperti yang dilakukan oleh *e-commerce* Tokopedia, Zalora, Shopee, Lazada juga merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari adanya pelaku usaha dan konsumen fiktif yang dapat merugikan.

Seperti yang telah diterangkan di sub bab sebelumnya bahwa penyidik di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik selain Penyidik dari Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, adalah penyidik yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak akan bisa melaksanakan tanggungjawabnya secara maksimal apabila tanpa sarana dan prasarana tertentu yang memadahi guna memperlancar penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang diperlukan untuk dapat memperlancar penegakan hukum di bidang teknologi informasi antara lain sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik termasuk metode dalam penyidikan dan metode kerjasama yang tidak terkendala birokrasi, peralatan yang memadahi dan keuangan yang cukup.

Menurut Strecher yang dikutip oleh Hendy Sumadi, penegakan hukum bukanlah suatu yang bisa dilihat sebagai berdiri sendiri, melainkan senantiasa bertukar kegiatan dengan masyarakat.<sup>22</sup> Dengan demikian bahwa perubahan –perubahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan teknologi akan memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum dalam masyarakat.

### **3. Pertimbangan Pengadilan dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik**

Penegak hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.<sup>23</sup> Hakim menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah. Fungsi utama dari seorang Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Putusan

---

<sup>22</sup> Ibid. Hal. 199

<sup>23</sup> Kamus Bahasa Indonesia Online, (2019), Definisi Penegak hukum, Available online from <https://kbbi.web.id/penegakhukum>, [Accessed Jul 25, 2020].

Hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah. Hal tersebut dikarenakan dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada undang-undang dan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan harus dimuat dalam putusan misalnya barang bukti, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi. Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari kondisi lingkungan, latar belakang terdakwa, dan berdasarkan hati nurani hakim itu sendiri.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hukum yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, putusan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Menjawab permasalahan penelitian ini, Penulis menganalisa alasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik menggunakan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Dari analisis putusan yang dilakukan Penulis akan dapat diketahui mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Tabel Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Malang dan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik**

<b>Kualifikasi</b>	<b>Putusan Pengadilan</b>	
No. Putusan	572/Pid.B/2017/PN.Mlg	168/Pid.B/2015/PN.Btl
Terpidana	Muhamad Syaiful Arif (MSA)	Yudit Udika Als. Adit (YU)
Tindak Pidana	Penipuan berkedok investasi melalui akun Facebook	Penipuan penjualan kartu perdana mentari 3GB melalui iklan di <a href="http://www.olx.com">www.olx.com</a>
Dakwaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>- Pasal 378 KUHP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 378 KUHP</li> <li>- Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</li> </ul>
Tuntutan	Pasal 378 KUHP	Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008

		tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Putusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SYAIFUL ARIF A.MA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua yaitu :”PENIPUAN”</li> <li>- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD SYAIFUL ARIF A.MA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : 1 (satu) tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan terdakwa YUDIT UDIKA alias ADIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK</li> <li>- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan</li> </ul>

Dari dua perbandingan putusan pengadilan tersebut, Penulis akan menguraikannya kedalam kalimat agar lebih mudah untuk dipahami sebagai berikut :

**1. Putusan Tindak Pidana Penipuan melalui sarana elektronik dengan Putusan Pasal 378 KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 572/Pid.B/2017/PN.Mlg)**

Kasus yang terdapat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 572/Pid.B/2017/PN.Mlg terjadi setidaknya-tidaknya pada Bulan Juli 2017 di Jalan Simpang Borobudur Utara No. 12 RT 01 RW 13 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Terdakwa dengan inisial MSA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk bulan Juli dalam tahun 2017 dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa MSA memposting melalui akun Tri Atik Fitri di grup Facebook Aneka Usaha Malang Raya

(AUMR) yang menawarkan investasi atau yang butuh tambahan modal. Terdakwa meminta meng-*add* link Sari Dewi untuk mendapatkan informasi mengenai “Investasi dengan minimal pencairan sebesar 10 kali lipat dalam 24 jam”

- Melalui akun Sari Dewi Terdakwa menjelaskan bahwa invest pertama minimal Rp. 4.000.000,- dan akan dibayar kembali besoknya setelah pengiriman atau 24 jam setelah transfer.
- Terdakwa memindah transfer ke rekening Bank Mandiri : 1440016726744 an. Isnaini Arofah dan oleh Korban ditransfer keesokan harinya.
- Pada hari yang dijanjikan dana tidak cair sehingga korban meminta uangnya kembali.
- Pada tanggal 10 Agustus 2017 korban diberitahu terdakwa melalui akun facebook Sari Dewi bahwa sudah masuk rekening Rp. 1.000.000,- namun korban diminta transfer kembali Rp. 1.000.000,- untuk biaya administrasi pencairan ke ke rekening BCA 8430238656 atas nama Husaini Ahmed Alfaris. Pada saat mentransfer, korban menanyakan kapan uang cair dan oleh terdakwa dijawab besok.
- Pada tanggal 12 Agustus 2017 terdakwa melalui *WhatsApp* Sari Dewi disuruh menanyakan ke Agen di nomor *WhatsApp* 082225080271. Lalu terdakwa dengan menggunakan nama Agen tersebut mengatakan pada korban bahwa korban belum membayar kurs dollar sejumlah Rp. 1.250.000,- ke rekening BRI 639101018206538 atas nama Wiwit Swandari dan dijanjikan oleh terdakwa bahwa apabila pembayaran kurs tersebut pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 maka akan cair profitnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017.
- Pada tanggal 13 Agustus 2017 korban mengirim Rp. 1.230.000,- lalu mengirim bukti transfernya ke inbox Sari Dewi dan *WhatsApp* agen lalu dijawab OK.
- Lama tidak ada kabar, maka pada tanggal 24 Agustus 2017 korban meminta uangnya dikembalikan seluruhnya melalui *WhatsApp* Sari Dewi dan *WhatsApp* agen namun sudah tidak bisa karena diblokir. Korban berusaha menggunakan nomor lain menghubungi terdakwa melalui *WhatsApp* Sari Dewi dan *WhatsApp* Agen dan mengancam akan melaporkan ke polisi.
- Pada tanggal 25 Agustus 2017 korban mendapat balasan dari akun Sari Dewi bahwa pada hari itu jam 11.00 wib akan di transfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,-. Kemudian akun Sari Dewi memberi bukti transfer rek BRI 639101018206538 atas nama Wiwit Swandari senilai Rp. 22.000.000,- dan meminta Korban menghubungi *WhatsApp* Wiwit Swandari dengan alasan takut terdeteksi Polisi. Melalui *WhatsApp* Wiwit Terdakwa menjawab akan ditransfer jam 11.00 wib
- Hingga tanggal 26 Agustus 2017 belum ada transfer yang dijanjikan tersebut dan nomornya di blokir.

### **Pertimbangan Hakim Secara Yuridis**

Melihat perbuatan terdakwa tersebut jelas terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang di dakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa dengan inisial MSA jika perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum memenuhi semua unsur serta pasal-pasal yang di dakwakan Penuntut Umum.

Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dengan menawarkan, membujuk atau iming-iming investasi untuk memperoleh keuntungan yang besar. Hal tersebut mendorong seseorang untuk menanankan modalnya atau memberikan sejumlah uang kepada terdakwa dengan harapan uang tersebut pada waktu yang telah ditentukan memiliki jumlah yang semakin banyak. Akan tetapi apa yang telah disepakati oleh terdakwa dan korban tidak sesuai dengan perjanjian investasi tersebut dan menyebabkan kerugian korban.

Atas dasar perbuatan terdakwa MSA tersebut berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 572/Pid.B/2017/PN.Mlg terdakwa dikenakan hukuman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa MSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penipuan' sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MSA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
- c. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 144-00-16726744
  - 4 (empat) lembar screenshot percakapan whatsapp
  - 18 (delapan belas) lembar bukti transfer
  - 3 (tiga) lembar rekening koran nomor rekening 144-00-1672674-4
  - 1 (satu) lembar print out M-transfer BCA tanggal 7-8 2017 ke rekening Bank Mandiri 1440016726744 atas nama Isnaini Arofah senilai Rp.4.000.000,-
  - 1 (satu) lembar print out M-transfer BCA tanggal 10-8-2017 ke rekening Bank BCA nomor 8430238656 atas nama Husaini ahmed alfaris senilai Rp.1.000.000,-
  - 1 (satu) lembar print out M-transfer BCA tanggal 13-8-2017 ke rekening Bank BRI nomor 639101018206538 atas nama wiwit swandari senilai Rp.1.230.000,-
  - 1 (satu) bendel print out screenhoot percakapan whatsapp
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Wiwit Swandari no rekening 6391-01-018206-538
  - 1 (satu) buah ATM BRI 1 (Satu) bendel print out screenshot percakapan
  - 1 (satu) buah struk transfer BRI 1276060 tanggal 19/08/2017 ke nomor rekening 440301019711531 nama Eah nurlaila senilai Rp.5.000.000,-
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type S8 warna hitam yang berisikan kartu Sim dengan nomor 082245965799
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna gold yang berisikan kartu Sim dengan nomor 082225080271
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung type Z1 warna gold yang berisikan kartu Sim dengan nomor 083835752164

- 1 (satu) buah laptop Asus type A 43 S warna hitam dengan nomor seri CN0BC0274071 8D
- 1 (satu) buah modem wifi Smartfren Andromax M2S warna biru
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MUHAMAD SYAIFUL ARIF, A.Ma dengan nomor rekening 4000171382
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama MUHAMAD SYAIFUL ARIF, A.Ma dengan nomor rekening 03440104592550
- 1 (satu) buah struk transfer BRI 1869772 tanggal 21/08/2017 ke no rekening 440301019711531 nama Eah Nurlaila senilai Rp.8.800.000,-
- 1 (satu) buah struk transfer BRI 1514287 tanggal 25/08/2017 ke no rekening 440301019711531 nama Eah Nurlaila senilai Rp.8.800.000,-
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type S8 warna hitam yang berisikan kartu Sim dengan nomor 082245965799
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 warna gold yang berisikan kartu Sim dengan nomor 082225080271
- 1 (satu) buah HP merk Samsung type Z1 warna gold yang berisikan kartu Sim dengan nomor 083835752164
- 1 (satu) buah laptop Asus type A 43 S warna hitam dengan nomor seri CN0BC0274071 8D
- 1 (satu) buah modem wifi Smartfren Andromax M2S warna biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MUHAMAD SYAIFUL ARIF, A.Ma dengan nomor rekening 4000171382
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama MUHAMAD SYAIFUL ARIF, A.Ma dengan nomor rekening 034401045925506
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.866.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- 1 unit mobil merk Honda Jazz GE 81.5 E AT/2009 warna putih mutiara No.Pol : L-168 BB (pajak 5 tahunan sehingga ganti Nopol L-410-XH) nosin : L15A71760803, Noka : MHRGE88609J906178

Terlampir dalam berkas perkara

f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,-

Pada proses akhir persidangan Pengadilan Negeri Malang, terdakwa MSA dinyatakan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif dan tuntutan Penuntut Umum. Oleh hakim terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

#### **Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis**

a) Latar Belakang dan Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis sebelum melakukan tindak kejahatan termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik maksudnya adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau dan keadaan lain. Dalam kasus ini, terdakwa MSA telah dewasa, tidak dalam tekanan orang lain. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa MSA tersebut dilakukan dalam keadaan sadar. Oleh karenanya sudah dapat dipastikan perbuatan hukum yang dilakukan terdakwa dalam memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

barang sesuatu kepadanya, atau supaya berinvestasi dengan iming-iming untuk memperoleh keuntungan yang besar termasuk dalam tindak pidana.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sudah pasti menyebabkan kerugian pihak lain. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Perbuatan hukum yang dilakukan terdakwa dapat berpengaruh buruk dan menimbulkan keresahan kepada masyarakat luas terhadap persepsi investasi maupun transaksi melalui *e-commerce*.

c) Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat menjadi contoh kurang baik bagi masyarakat terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi

d) Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda  
- Terdakwa sopan dan jujur dan dapat bekerja sama dengan baik dalam memberikan kesaksian sehingga persidangan berjalan lancar.  
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali kelak di kemudian hari.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam persidangan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya kesalahan pelaku, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana dan sikap baik pelaku.<sup>24</sup> Pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa tergolong ke dalam perbuatan tindak pidana penipuan konvensional yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dalam hal ini *Facebook* sebagai media dan objek Penulis rasa kurang tepat karena hanya menjatuhkan pidana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan sarana elektronik yakni *handphone* dan jaringan *internet* sebagai objeknya. Sementara perbuatan terdakwa tersebut unsur-unsurnya sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) jo 45 ayat (2) UU ITE yang secara khusus mengatur kerugian akibat berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik. Perbuatan terdakwa dalam kasus tersebut memang memenuhi unsur-unsur penipuan Pasal 378 yakni membujuk orang supaya menginvestasikan uangnya. Arti kata membujuk disini adalah memberi pengaruh dengan cara licik sehingga orang lain menurutinya untuk berbuat sesuatu yang apabila orang tersebut mengetahui yang sebenarnya, ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik memang memiliki tujuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hakim dalam mengambil keputusan dalam persidangan salah satunya adalah mempertimbangkan aspek motif dan tujuan pelaku tindak pidana. Tujuan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik sama halnya dengan penipuan konvensional yakni hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak yang tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu atau perkataan bohong yang ditampilkan dalam sistem elektronik. Tetapi untuk menjangkau sistem elektronik ini tidaklah semudah menjangkau unsur ini dalam tindak pidana penipuan konvensional. Oleh karenanya hakim cenderung mempertimbangkan dakwaan alternatif

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hal 23

dan tuntutan Penuntut Umum yakni Pasal 378 KUHP meskipun cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana menggunakan sarana elektronik.

**2. Putusan Putusan Tindak Pidana Penipuan melalui sarana elektronik dengan Putusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 168/Pid.B/2015/PN.Btl)**

Kasus yang terdapat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 165/Pid.B/2015.PN.Btl terjadi pada tanggal 8 Desember 2014 di Kantor BRI Panggung Krapyak Kabupaten Bantul.

Terdakwa dengan inisial YU dengan sengaja memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Desember 2014, terdakwa YU memasang iklan Kartu Mentari 3Gb melalui situs [www.olx.com](http://www.olx.com) dengan menggunakan nama palsu Arie\_untung/ Andri dan akun facebook Joe Bembi Aditia.
- Terdakwa sudah dipastikan mengetahui jika transaksi jual beli Kartu Mentari 3GB yang diiklankan melalui situs [www.olx.com](http://www.olx.com) dikehendaki oleh korban dan berniat membeli.
- Terdakwa berkomunikasi dengan korban melalui *email* yang isinya tawar menawar harga 1 (satu) unit kartu Mentari 3Gb, dan kemudian disepakati dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
- Terdakwa memberitahu kepada korban supaya mengirim uangnya melalui Rek. BRI dengan Nomor 1440-01-000776-53-5 an. ENDANG TRIYANTOKO WUL sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan oleh terdakwa barang akan dikirim lewat JNE dan sampai di Yogya pada esok harinya tanggal 9 Desember 2014
- Tanggal 9 Desember 2014 barang pesanan kurban belum datang lalu kurban berusaha konfirmasi melalui telepon tetapi oleh terdakwa tidak diangkat, 2 (dua) hari kemudian No HP terdakwa sudah tidak aktif dan kontak milik korban di *WhatsApp* juga dihapus.

Atas dasar perbuatan terdakwa YU tersebut berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2015/PN.Btl terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE dengan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa YU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
- c. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013011380371939
  - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BRI dari penyetor Suhud Danang kepada nasabah Bank BRI a.n. Endang Triantoko Wul dengan nomor rekening 144001000776535 tanggal 8 Desember 2014
- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

#### **Pertimbangan Hakim Secara Yuridis**

Untuk dapat dikatakan terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana didakwakan Penuntut umum kepada terdakwa YU, maka haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut.

1) Unsur setiap orang dengan sengaja

Unsur setiap orang berarti orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sengaja berarti bahwa tindakan yang dilakukan dengan sadar.

Pada Kasus putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 168/Pid.B/2016/PN.Btl, unsur setiap orang dengan sengaja disini bahwa terdakwa YU secara sadar dan sudah pasti mengetahui jika transaksi jual beli kartu Mentari 3Gb yang dilakukannya tersebut benar-benar disengaja.

2) Unsur melakukan perbuatan yang dilarang

Perbuatan yang dilarang yang tersirat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong. Unsur 'dengan sengaja dan tanpa hak' dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah unsur kumulatif yang tidak dapat diartikan sendiri-sendiri, karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukannya maka dengan sendirinya unsur 'dengan sengaja' akan gugur.

Menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa YU adalah dengan cara menggunakan nama palsu mengiklankan Kartu Mentari 3GB melalui situs internet [www.olx.com](http://www.olx.com) dengan tujuan untuk dapat diakses oleh khayalak ramai dan membuat seseorang terpedaya lalu berminat untuk membeli kartu Mentari tersebut. Terdakwa berkomunikasi dengan korban melalui email dan timbul kesepakatan harga dimana pembayarannya dilakukan melalui transfer bank. Terdakwa menyebarkan berita bohong dengan mengatakan kepada korban bahwa barang akan dikirim lewat JNE dan sampai ke alamat korban keesokan harinya. Namun hingga hari yang dijanjikan barang belum juga sampai.

3) Unsur mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YU, menimbulkan kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut dalam transaksi elektronik pada transaksi jual beli secara *online* Kartu Mentari 3Gb.

#### **Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis**

a) Latar Belakang dan Kondisi Terdakwa

Memperhatikan kondisi terdakwa yang telah berusia 34 tahun, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik dan dapat merugikan orang banyak dilakukan secara sadar.

- b) Akibat Perbuatan Terdakwa  
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YU sudah pasti menimbulkan korban maupun kerugian pada pihak lain dan dapat berpengaruh buruk kepada masyarakat luas terhadap persepsi bahwa tidak ada keamanan dalam bertransaksi secara elektronik, sehingga menjadi gambaran buruk dalam kegiatan jual beli dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis *e-commerce*.
- c) Hal yang memberatkan  
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada khayalak ramai khususnya Korban
- d) Hal yang meringankan  
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda  
- Terdakwa sopan dan jujur dan dapat bekerja sama dengan baik dalam memberikan kesaksian sehingga persidangan berjalan lancar.  
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali kelak di kemudian hari.

Dari hasil studi dua putusan Pengadilan di atas, dimana putusan merupakan hasil kesimpulan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana jenis putusan sendiri ada 3 (tiga) macam yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan terhadap terdakwa. Dalam kasus ini Majelis hakim memberikan putusan pemidanaan kepada para terdakwa dalam dua kasus penipuan melalui sarana elektronik karena terdakwa telah sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Dalam putusan Nomor 168/Pid.B/2015/PN.Btl hakim menyatakan terdakwa melakukan tindakan penipuan dengan melanggar Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE karena unsur-unsur penipuan dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terpenuhi dalam fakta-fakta persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi dan terdakwa yang dimintai keterangan. Dari keterangan yang mereka berikan diperoleh petunjuk yang kesimpulannya adalah telah terjadi sebuah tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui situs *internet* yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni penipuan menggunakan sarana elektronik menggunakan iklan yang sangat luar biasa menarik yang dilakukan melalui situs internet [www.olx.com](http://www.olx.com) yang berisi kelecikan terhadap konsumen sehingga konsumen terbujuk untuk membeli barang yang ditawarkan yang apabila konsumen mengetahui niat pelaku yang sebenarnya, konsumen tidak akan membeli barang yang ditawarkan tersebut.

Di dalam transaksi melalui sarana elektronik ini unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan ini sangat mungkin terjadi karena setiap cara bertransaksi melalui sarana elektronik atau *e-commerce* pasti diawali dengan menyebarkan sebuah informasi atau iklan yang bertujuan untuk menarik minat si pembeli seperti yang dilakukan oleh terdakwa YU. Dari informasi dan iklan itulah yang menjadi senjata satu-satunya dalam mempublikasikannya kepada konsumen. Pada sebuah transaksi melalui *internet*, kepercayaan konsumen sangat dipertaruhkan, karena dalam iklan yang ditawarkan tersebut, calon pembeli tidak bisa mencocokkan atau mengecek barang baik itu kualitas, keaslian maupun jumlah barang yang akan dibeli apakah sesuai dengan informasi yang didapat atau tidak. Apabila tidak sesuai, maka

unsur kedua dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik tersebut terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan putusan pidana sebagaimana diputuskan oleh Majelis hakim yang dituangkan dalam amar putusan kedua kasus tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik yang Penulis kaji yakni putusan Nomor 572/Pid.B/2017/PN.Mlg dan putusan Nomor 168/Pid.B/2015/PN.Btl, Majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dapat menjadikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana seperti yang telah Penulis jelaskan dalam Bab II. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa menurut Mr. M.H. Tirtaadmijaja adalah :<sup>25</sup>

1. Sifat pelanggaran pidana itu
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu
4. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja atau apakah ia seorang yang umurnya masih muda atau lanjut usia
5. Motif melakukan pelanggaran itu
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu, apakah menyesali perbuatannya atau secara terus menerus menyangkali perbuatannya meskipun telah ada alat bukti yang menunjukkan kesalahannya
7. Kepentingan umum.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- a) Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media elektronik keberadaannya diperlukan agar dapat mengatasi kejahatan di bidang teknologi informasi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ketentuan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik menyatakan pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- b) Kendala Penegak Hukum dalam menerapkan kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik antara lain masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi dalam hal ini internet, terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, belum siapnya institusi penegak hukum di daerah untuk mengantisipasi maraknya tindak kejahatan karena selain sumber daya manusianya masih banyak yang gagap teknologi (gatek) juga belum di dukung dengan jaringan internet. Untuk menangani kasus-kasus tindak pidana di bidang teknologi informasi khususnya tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, sangat dibutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan

---

<sup>25</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 139

komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak kejahatan di bidang teknologi informasi.

- c) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada undang-undang dan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan harus dimuat dalam putusan, misalnya, barang bukti, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi. Pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari kondisi lingkungan, latar belakang terdakwa, dan berdasarkan hati nurani hakim itu sendiri.

## 2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh Penulis dalam penelitian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik antara lain :

- a) Penegakan hukum pidana terpadu dalam menanggulangi tindak pidana penipuan menggunakan sarana elektronik dapat dimaksimalkan melalui substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.
- b) Terhadap kendala untuk menanggulangi tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, seyogyanya aparat penegak hukum bersinergi dengan masyarakat dan civitas akademika di perguruan tinggi ilmu komputer untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan skill dalam bidang teknologi informasi
- c) Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, seyogyanya instansi-instansi terkait dengan penegakan hukum bekerja sama dengan lebih aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan mengenai bahaya tindak pidana cybercrime khususnya mengenai maraknya kasus penipuan yang dilakukan dengan modus jual beli online mengingat sekarang ini bisnis online menjadi pilihan utama disaat saat pandemi seperti ini.
- d) Seyogyanya aparat kepolisian yang menangani kasus penipua melalui sarana elektronik adalah mereka yang menguasai bidang teknologi informasi dan memahami seluk beluk dunia siber agar tercapainya keadilan hukum dalam masyarakat.
- e) Masyarakat harus lebih cermat dan hati-hati dalam menerima informasi terhadap iklan maupun tawaran yang menggiurkan di internet maupun sarana elektronik lainnya. Seyogyanya melakukan cek terlebih dahulu keabsahan dari situs maupun akun sebelum melakukan transaksi jual beli agar terhindar dari kasus penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,  
Abdul Wahidi dan M. Labib, 2015, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung,  
Refika Aditama  
Barda Nawawi Arief, 2018 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana  
dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group  
Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan  
Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.  
C.S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita.  
Jimly Asshidiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan  
Pemikiran Hukum Media dan HAM*, Jakarta, Konstitusi Press dan PT Syamil  
Cipta Media  
Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, PT Sinar Grafika  
Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, cetakan ke-6, Bandung, Alumni  
Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja  
Pressindo

### **Jurnal:**

- Angga Dito Ganesha, 2017, 'Kebijakan Hukum Pidana Tindak Pidana Penipuan Dalam  
Pembelian Barang Secara Online', *Diponegoro Law Jurnal*, 6 (2), 4  
Cahyo Pamungkas, 2015, Global village dan Globalisasi dalam Konteks ke-  
Indonesiaan, *Jurnal Global & Strategis*, 9 (2) 245-261  
Hendy Sumadi, 2015, Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Transaksi  
Elektronik Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum* 33(2), 198  
H Sofwan Jannah & M. Naufal, 2012, Penegakan Hukum Cyber Crime Ditinjau Dari  
Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Al-Mawarid*, XII(1), 70-84  
Rizki Dwi Prasetyo, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan  
Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia, *Jurnal Sarjana Ilmu Hukum*,  
1-12

### **Internet:**

- Budiyanto, (2019), *Kebijakan Hukum Pidana*, Available online from  
<https://budi399.wordpress.com/2019/04/01/kebijakan-hukum-pidana/>, Budi 399.  
Wordpress [Accessed Mar 10, 2020].  
Kamus Bahasa Indonesia Online, (2019), Definisi Penegak hukum, Available online  
from <https://kbbi.web.id/penegakhukum>, [Accessed Jul 25, 2020].

### **Lainnya:**

- Denni Wahyuning Ismoyo, *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana  
Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet (Studi di Polres Malang  
Kota)*, Skripsi, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2014, Hal 1-5  
Studi Putusan PN Malang 572/Pid.B/2017/PN.Mlg  
Studi Putusan PN Bantul 165/Pid.B/2018/PN.Btl